

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita dalam keluarga, maka dapat ditarik kesimpulan, mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri terhadap keluarga yang sedang berada di LAPAS tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya karena mereka memiliki keterbatasan ruang gerak sebagai akibat dari perbuatannya. Sebagai narapidana atau tahanan pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri hanya terbatas pada kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berada dalam LAPAS.

1. Mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terkait pemenuhan nafkah lahir masih dapat terlaksana akan tetapi dalam hal nafkah batin tidak dapat terlaksana karena di LAPAS tidak ada fasilitas untuk mendukung hal tersebut. Selanjutnya terkait dengan hubungan komunikasi antara suami istri, rasa saling menghormati, mencintai, setia dan saling mendukung, taat kepada suami dan menjaga diri, juga masih terlaksana dengan bantuan kebijakan-kebijakan yang ada di LAPAS meskipun dalam keterbatasan. Dan untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah

tangga dan mendidik anak, tidak dapat dilakukan karena hal tersebut harus dilaksanakan oleh istri dirumah.

2. Tinjauan hukum positif terkait pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita dalam keluarga didukung dengan kebijakan-kebijakan LAPAS dan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, seperti disebutkan pada pasal 5, yaitu asas Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga dan Orang - Orang Tertentu
3. Tinjauan hukum islam terkait pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita, terkait nafkah (lahir maupun batin) istri yang dipenjara karena perbuatannya, tidak gugur. Narapidana wanita yang berstatus sebagai istri tetap dihukumi wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam artian harus tetap patuh dan taat kepada suami, menjaga hubungan komunikasi antara suami istri, menjaga rasa saling menghormati, mencintai, setia dan saling mendukung, taat kepada suami dan menjaga diri. Meskipun pelaksanaan mendidik anak dan menyelenggarakan serta mengatur rumah tangga tidak dapat dilaksanakan. Agar tidak ada kerenggangan hubungan dan rumah tangga tetap utuh.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis, maka peneliti menemukan beberapa hal penting yang dapat dijadikan perhatian, dan peneliti mengharapkan kedepannya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dapat lagi lebih diperhatikan dan dibuatkannya peraturan atau kebijakan penambahan fasilitas untuk pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, seperti adanya “bilik cinta” untuk kebutuhan biologis narapidana, karena mengingat dampak buruk yang dapat terjadi jika pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga yaitu nafkah batin tidak dapat terlaksana, maka akan mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, bahkan beberapa teori menyebutkan dapat juga berdampak pada gangguan kesehatan. Akan tetapi wacana adanya “bilik asmara” dalam LAPAS sudah menjadi pembahasan dan saat ini masih menjadi pro dan kontra, mengingat narapidana adalah seseorang yang hilang kemerdekaan dan haknya dibatasi. Hal ini diharapkan dapat dijadikan perhatian dan dapat dikaji lebih dalam.